



KEPALA DESA SUKAMAJU  
KABUPATEN SUMEDANG  
PERATURAN DESA SUKAMAJU  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH MILIK DESA SUKAMAJU  
YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN GEOTHEATER  
(GEDUNG KESENIAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAMAJU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Pasal 19 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, pemerintah desa dapat memanfaatkan kekayaan desa dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Sukamaju tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Desa Sukamaju yang akan digunakan untuk pembangunan GEOTHEATER;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4)
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU  
dan  
KEPALA DESA SUKAMAJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG TENTANG KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH MILIK DESA SUKAMAJU YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN GEOTHEATER

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
6. Kekayaan/Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah yang pengurusannya oleh Pemerintah Desa atau pihak lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa yang bersangkutan;
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan/aset Desa yang tidak dipergunakan

- dalam bentuk Pemanfaatan, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/Pemanfaatan dengan tidak mengubah status Kekayaan/Aset Desa;
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan dihadiri oleh perwakilan lapisan seluruh masyarakat Desa dan menentukan kebijakan Desa mengenai pemerintahan dan pembangunan Desa;
  9. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  10. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
  11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

## BAB II

### LOKASI TANAH MILIK DESA

#### Pasal 2

- (1) Lokasi tanah milik desa Sukamaju yang akan dikerjasamakan terletak di Blok Pasir Salam seluas  $\pm 55.945 \text{ m}^2$  dari luas keseluruhan  $\pm 187.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara : Tanah Kas Desa Sukamaju
  - sebelah timur : Tanah Kas Desa Sukamaju
  - sebelah selatan : Tanah Kas Desa Sukahayu
  - sebelah barat : Tanah Kas Desa Pamekaran
- (2) Dari luas  $\pm 55.945 \text{ m}^2$ , akan digunakan untuk Bangunan Pusat Budaya Sumedang (Geotheater) seluas  $\pm 8.218 \text{ m}^2$  sisanya untuk pembangunan Pusat Budaya Sumedang (Geotheater).

## BAB III

### BENTUK PEMANFAATAN

#### Pasal 3

- (1) Tanah aset desa akan dimanfaatkan/dikelola secara bersama-sama dengan Pihak Ketiga sebagai mitra dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan yang akan digunakan untuk Pembangunan Geotheater
- (2) Pembangunan Geotheater sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan 3 (tiga) desa.

- (3) Dalam hal kerjasama pemanfaatan melibatkan 3 (tiga) desa akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Kepala Desa
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Desa ini dilakukan dengan naskah perjanjian bersama kerjasama pemanfaatan.
- (3) Naskah perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek Kerjasama Pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### BAB V

#### PENETAPAN MITRA KERJASAMA

##### Pasal 5

Mitra kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

#### BAB VI

#### PENETAPAN JANGKA WAKTU

##### Pasal 6

Jangka waktu ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

#### BAB VII

#### PENETAPAN BESARAN TARIF

##### Pasal 7

Besaran Tarif ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

## BAB VIII

### HASIL

#### Pasal 8

- (1) Hasil yang diperoleh oleh Desa merupakan keuntungan yang dihitung dalam rupiah pertahun.
- (2) Hasil kerjasama pemanfaatan merupakan pendapatan asli desa.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Desa melalui Nomor Rekening Desa pada Bank yang telah ditunjuk.
- (4) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan untuk :
  - a. Pembangunan di Desa Sukamaju dalam berbagai bidang
  - b. Dana Sosial Masyarakat

## BAB IX

### PEMBUATAN PERIZINAN

#### Pasal 9

- (1) Proses penyelesaian perizinan merupakan tanggungjawab Pihak Pemohon.
- (2) Dalam proses pembuatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

## BAB X

### DAMPAK

#### Pasal 10

Dampak lingkungan yang timbul akibat pemanfaatan tanah kekayaan/aset desa berupa pencemaran air, udara dan lain-lain yang mengakibatkan gangguan keamanan, kenyamanan dan kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan terdekat tanggungjawab Pihak Pemohon.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Biaya pengelolaan pemanfaatan aset desa  
dibebankan pada Pihak Pemohon.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa  
Sukamaju.

Ditetapkan di Sukamaju  
pada tanggal 2 Maret 2019

KEPALA DESA SUKAMAJU

**SUTISNA**

Diundangkan di Sukamaju  
pada tanggal 2 Maret 2019  
SEKRETARIS DESA SUKAMAJU,

**MAMAT SUHENDAR**

LEMBARAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN RANCAKALONG  
TAHUN 2019 NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KECAMATAN RANCAKALONG  
DESA SUKAMAJU  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU

=====

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU

NOMOR : 2 / BPD SUKAMAJU

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN  
RANCAKALONG TENTANG KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH MILIK  
DESA SUKAMAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang menyatakan Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sukamaju tentang Persetujuan Peraturan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Desa Sukamaju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4)
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sukamaju tentang Persetujuan Peraturan Desa Sukamaju;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA SUKAMAJU TENTANG KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH MILIK DESA SUKAMAJU

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Desa Sukamaju
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamaju  
pada tanggal 2Maret 2019

KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
SUKAMAJU,

**ASEP DEDI, S.Pd.**



**LEMBARAN DESA SUKAMAJU  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**PERATURAN DESA SUKAMAJU  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH MILIK DESA  
SUKAMAJU YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK  
PEMBANGUNAN GEOTHEATER (GEDUNG KESENIAN)**

**DESA SUKAMAJU KECAMATAN RANCAKALONG  
KABUPATEN SUMEDANG**

**SEKRETARIAT DESA SUKAMAJU  
2019**

